



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1859 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA JALUR INDIKATIF KORIDOR KERETA API RINGAN/  
LIGHT RAIL TRANSIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar pembangunan transportasi publik berbasis rel dan ramah lingkungan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, perlu menyusun rencana jalur indikatif koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

K

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
22. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA JALUR INDIKATIF KORIDOR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT.
- KESATU : Menetapkan Rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit, meliputi :
- a. Koridor 1 : Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang ± 21,6 km (lebih kurang dua puluh satu koma enam kilometer);
  - b. Koridor 2 : Tanah Abang-Pulo Mas sepanjang ± 17,6 km (lebih kurang tujuh belas koma enam kilometer);
  - c. Koridor 3 : Joglo-Tanah Abang sepanjang ± 11,5 km (lebih kurang sebelas koma lima kilometer);
  - d. Koridor 4 : Puri Kembangan-Tanah Abang sepanjang ± 9,3 km (lebih kurang sembilan koma tiga kilometer);
  - e. Koridor 5 : Pesing-Kelapa Gading sepanjang ± 20,7 km (lebih kurang dua puluh koma tujuh kilometer);
  - f. Koridor 6 : Extension Kemayoran-Ancol Reklamasi sepanjang ± 5 km (lebih kurang lima kilometer); dan
  - g. Koridor 7 : Bandara Soeta-PIK-Pluit-Ancol-Kemayoran-Cempaka Putih sepanjang ± 30,5 km (lebih kurang tiga puluh koma lima kilometer);
- sesuai gambar rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, dengan peta Nomor Pemeriksaan 91/S/U/PSR/DPK/VII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Badan Usaha Milik Daerah yang ditugaskan untuk membangun prasarana sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit harus menyusun perencanaan teknis secara detail terkait 7 (tujuh) koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bersama Walikota Kota Administrasi yang bersangkutan, wajib mengumumkan/mempublikasikan kepada masyarakat yang berada dalam area perencanaan sebagaimana rencana jalur indikatif mengenai pendahuluan atas rencana pembangunan 7 (tujuh) koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

- KEEMPAT** : Kegiatan pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang membutuhkan pengadaan tanah, maka Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta harus mengajukan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kegiatan pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang berada di lahan pengembang dikoordinasikan oleh Walikota Kota Administrasi yang bersangkutan.
- KEENAM** : Penetapan rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 1 (satu) tahun.
- KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kendala yang tidak dapat dihindari, dapat dilakukan penyesuaian rencana jalur indikatif koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEENAM.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta